

**EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM POLRI PADA PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOBA**

Zaqiya Alfi Mansyuri
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo,
zafinagroup14@gmail.com

Bachrul Amiq
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Wahyu Prawesthi
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Siti Marwiyah
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu *pertama*, Preemptif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. *Kedua*, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. *Ketiga*, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.

Kata Kunci: *Pencegahan, Pemberantasan, Peredaran Narkoba*

ABSTRACT

The drug abuse is still become a chronical problem that afflicts Indonesia, the case of methamphetamine circulation and so many international drug dealers that caught in a few years ago becoming an evidence that Indonesia is on a state of drug emergency. The Indonesian Government placing the role of National Police and National Narcotics Agency forward in order to preventing and eradicating of drug by doing a three steps which is first, Pre-emptive, which is prevention that implemented early. Second, Preventive, which is an effort that strategically and a medium and long term action plan, but should also be seen as an action that urgently implemented. Third, Repressive, is an effort of countermeasure as a start of law

enforcement conducted by intelligence.

Keywords: *Prevention, Eradication, Drug Circulation*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran.

Maraknya peredaran narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkoba berpengaruh terhadap fisik dan mental. Narkoba apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Namun di Indonesia sendiri peredaran narkoba disalahgunakan, pemakaian narkoba bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia tetapi penyimpangan dari fungsi yang sesungguhnya yang dapat memberikan dampak negatif yang akan sangat merugikan bagi pemakai narkoba tersebut. Sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur sangatlah penting.

Pengaturan ketersediaan narkoba bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat diartikan sebagai pemakaian narkoba secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian. Masalah penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.¹ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkoba) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter. Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia. Adapun yang dimaksud narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 1 adalah:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

1 Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. Malang: UMM Press, 2009, hal. 30.

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.² Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika.

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkotika dikalangan anak-anak hingga remaja. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika secara individu. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.³ Setiap penyalahgunaan narkotika untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.³ Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang. Mengingat saat ini angka anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan. Meskipun dalam hal ini anak sering dikatakan sebagai korban, namun tetap saja dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak bukan hanya perlindungan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, tetapi juga termasuk kejahatan yang dilakukan sendiri oleh anak dalam hal ini penyimpangan sosial salah satunya adalah penyalahgunaan Narkotika.

2 Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 74-75. ³ Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hal. 3.

3 AR.,Sujono dan Bony, Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 33.

Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.⁴ Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian Restoratif tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Termasuk juga dalam hal anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, tentunya upaya rehabilitasi merupakan salah satu bentuk diversi dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Alternatif pemidanaan ini ditempuh sebagai upaya untuk melindungi masa depan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba.

B. METODE PENDEKATAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif⁶. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*).⁷ Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

4 Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 43.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 41

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁸

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya).¹⁰

Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

1. Narkotika

Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh.” Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: petidin, benzetidin, dan betametadol.

⁸ Ibid, hlm 93

⁹ Ibid, hlm 24

¹⁰ Sri Rejeki, “Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja”, Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol: XXI, No: 1, (2014), url: <http://download.portalgaruda.org/article.php>. hal. 23.

- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.
2. Psikotropika
Pengertian Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah:
 - a. Psikotropika golongan I, adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.
 - b. Psikotropika golongan II, adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.
 - c. Psikotropika golongan III, adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam.
 - d. Psikotropika golongan IV, adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam.
3. Zat adiktif lainnya
Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah:
 - a. Rokok
 - b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
 - c. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan. (Alifia, 2008).¹¹

Peredaran Narkoba Di Indonesia

Peredaran narkoba di Indonesia kondisinya sudah mengkhawatirkan. Hal ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh POLRI dimana angka kasus peredaran narkoba di Indonesia mengalami peningkatan sebagai berikut: pada tahun 2010 jumlah kasus narkoba berjumlah 17.384 kasus dengan jumlah tersangka sebesar 23.900; pada tahun 2011 terjadi peningkatan kasus menjadi sebanyak 19.045 dengan jumlah tersangka sebanyak 25.154; pada tahun 2012 jumlah kasus sebesar 18.977 dengan jumlah tersangka sebanyak 25.122; pada tahun 2013 berjumlah 21.119 kasus dengan total 28.543 tersangka; serta pada tahun 2014 terdapat sebesar 22.750 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 30.496 (Bareskrim POLRI, 2015).

Maraknya peredaran narkoba di Indonesia dikarenakan banyaknya pelabuhan tidak resmi atau biasa dikenal dengan pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat favorit bagi pelaku pengedar narkoba. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan transaksi narkoba, antara lain yaitu *face to*

¹¹ Alifia, U, *Apa Itu Narkotika dan Napza*, Semarang: PT Bengawan Ilmu, 2008, hal. 25.

face, transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke lokasi peredaran narkoba, sistem tempel (sistem tanam ranjau), serta sistem lempar lembing. Sumber narkoba yang beredar di Indonesia kebanyakan berasal dari luar negeri seperti Asia, Eropa, Afrika dan Amerika.

Terdapat berbagai cara bagaimana narkoba dapat masuk ke wilayah Indonesia. Ada yang masuk ke Indonesia langsung dari negara asalnya, ada pula yang masuk ke Indonesia dengan cara transit lebih dulu ke Malaysia, untuk kemudian dibawa ke Indonesia. Jalur yang ditempuh dari negara transit ini juga bermacam-macam. Bisa melalui jalur udara, jalur laut, sungai, maupun dari darat melalui wilayah perbatasan. Jalur laut dan jalur sungai paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku untuk didistribusikan ke berbagai wilayah, dikarenakan banyaknya pelabuhan kecil yang tersebar di berbagai provinsi (Kalimantan, Sumatera, dan Papua) serta kurangnya pengawasan oleh aparat di daerah tersebut.¹² Kurangnya sumber daya manusia serta sarana prasarana yang kurang memadai menjadi faktor lemahnya pengawasan terhadap jalur laut dan sungai.

Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Pengertian kepolisian juga terdapat dalam Undang-Undang di Indonesia. Undang-undang yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Polri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, melakukan langkah strategis sebagai berikut:

a. Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor “korelatif kriminogen” dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi

12 Apriliantin Putri Pamungkas, “Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia”, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 2, (2017), url: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, hal. 93.

edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

b. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *Police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

c. Represif

Upaya Represif atau penindakan dilakukan dengan cara melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para pengguna dan pengedar narkoba. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap warga negara Indonesia saja, tetapi penangkapan juga dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat.¹³

Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Keberadaan badan narkotika nasional sesuai dengan Keppres RI No.17/2002 tanggal 22 maret 2002, dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, kiranya harus lebih aktif mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psykotropika, precursor dan aditif lainnya.

Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) disebut dalam Pasal 70 UU 39 tahun 2009 dan Pasal 2 Perpres No. 23 tahun 2010, sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan menurut Arief (2009:23) mengatakan bahwa, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).¹⁴ Untuk mengatasi peredaran narkoba di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah bertujuan antara lain untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba; memberantas peredaran gelap narkoba; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Selain menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pemerintah juga memperkuat aturan hukum tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-

14 Ira Helviza, Zulihar Mukmin dan Amirullah, "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume1, Nomor 1 (2016), url: <https://media.neliti.com/media/publications/187604> hal. 138.

2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lintas negara, perlu digunakan pendekatan multi-dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi. Sebagaimana diungkapkan oleh Wijaya (2005: 153) mengatakan bahwa, penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba. Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*) Narkoba
Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini meliputi:¹⁵
 - a. Primer atau pencegahan dini
Yaitu ditujukan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba.
 - b. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan
Yaitu ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
 - c. Pencegahan tertier
Yaitu pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi.
2. Pengawasan Sediaan (*Supply Control*) Narkoba
 - a. Pengawasan Jalur Legal Narkoba
Narkoba dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi, pengangkutan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.
 - b. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba
Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk *Airport dan seaport interdiction task force* (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut).

15 Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2010, hal 22.

3. Pengurangan Dampak Buruk (*Harm Reduction*) Penyalahgunaan Narkoba.
Sampai saat ini pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD (orang dengan HIV/AIDS) dikalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, maka pada 8 Desember 2003 BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA (komisi penanggulangan HIV/AIDS), nomor 21 kep/menko/kesra/XII/BNN, yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara komisi penanggulangan AIDS (KPA) dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.¹⁶

D. KESIMPULAN

1. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba merupakan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah dengan mengedepankan Polri dan BNN (Badan Narkotika Nasional), agar dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu *pertama*, Preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. *Kedua*, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. *Ketiga*, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.
2. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. Sehingga perlu berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- A.Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Bandung : Armico, 1988.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

16 Wagimin Wira Wijaya, Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen volume II/ Agustus 2005 No. 07. url: <https://media.neliti.com/media/publications/187604-ID>, hal. 133.

- Abidin A.Z., dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Yarsif Watampone, 2010.
- Acep Saifullah, *Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif*, Bandung: Rineka Cipta, 2009.
- Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Bandung : Binacipta, 1979.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta : PT. Galaxy Puspa Mega, 2002.
- Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Arinta Dea, Astried Permata, dan Naila Rizqi Zakiyah, *Yang Terabaikan: Potret Situasi Perempuan yang Dipenjara Akibat Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: LBHM, 2018.
- B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama, 1999.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Jakarta : Binacipta, 1975.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- _____, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1985.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.